

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari uji tipe dan uji berkala.

Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. Uji berkala dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali. Pada prinsipnya pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari pencemaran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dibagi menjadi beberapa proses yaitu administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis, dan pengujian laik jalan. Proses administrasi meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan *paper works* (kegiatan yang melibatkan alat tulis menulis sebagai media), sedangkan proses pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan adalah kegiatan yang berhubungan dengan alat uji (Nugroho, 2019).

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dilakukan untuk memeriksa kesesuaian kendaraan bermotor

dengan persyaratan teknisnya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan peralatan uji yaitu dapat dilakukan secara visual dan manual. Pemeriksaan visual kendaraan bermotor yang sering disebut sebagai pra uji merupakan tahap awal dalam proses pengujian kendaraan. Pada tahap ini, kendaraan diperiksa secara visual dengan mengukur dimensinya serta memeriksa bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian dalam kendaraan, dan ruang kemudi. Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai peruntukannya.

Pada pelaksanaannya, pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di setiap Kabupaten atau Kota memiliki perbedaan signifikan dalam pelayanan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses uji. Sebagai contoh pada Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Bandung membutuhkan waktu 20 menit pada pelayanan administrasi, 4 menit 30 detik pada pra uji, dan 17 menit pada pengujian laik jalan sehingga total waktu keseluruhan kurang lebih 41 menit 30 detik untuk satu unit kendaraan (Santoso et al., 2021). Dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung waktu yang dibutuhkan waktu pada pelayanan administrasi 18 menit, 6 menit dalam melakukan pra uji dan 13 menit pada pengujian laik jalan dengan total keseluruhan yaitu 37 menit untuk satu unit kendaraan (Adi et al., 2020). Selain itu, dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bogor untuk satu unit kendaraan membutuhkan 16 menit pada pelayanan administrasi, 2 menit pada pra uji dan 11 menit untuk pengujian laik jalan, jadi total waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu 29 menit (Rizki et al., 2020). Berdasarkan beberapa contoh diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya keseragaman dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh berbagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di berbagai daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Novianto et al., 2022) pada tahun 2022 tentang Kajian Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Sesuai Buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor Jilid II dan III D yang dilaksanakan di 32 UPUBKB yang telah memperoleh akreditasi A dan B dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menyatakan bahwa terjadinya ketidakseragaman dalam penyelenggaraan layanan teknis di setiap Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 53% dari UPUBKB yang mematuhi prosedur pemeriksaan teknis kendaraan sesuai dengan panduan resmi. Hasil kuesioner menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi (92,5%) dari responden UPUBKB terhadap kebutuhan akan adanya standar nasional untuk pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

Hingga sampai saat ini tidak ada ketentuan secara rinci dan terpusat dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat yang mengatur standar waktu dalam kegiatan pemeriksaan teknis kendaraan sehingga menimbulkan permasalahan yang seringkali menghambat efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan teknis kendaraan. Ketidakjelasan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan membuat seluruh proses menjadi tidak terstruktur dan kurang terkoordinasi. Akibatnya, pemilik kendaraan seringkali merasa kebingungan saat harus melakukan pengujian berkala.

Selain itu, tidak adanya standar waktu yang jelas juga dapat berdampak pada kualitas pemeriksaan. Dengan waktu yang tidak jelas, dapat mengakibatkan kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap pemeriksaan persyaratan teknis pada bagian-bagian penting atau bahkan hanya diperiksa beberapa bagian saja. Para pemilik kendaraan yang ingin merencanakan pengujian di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan juga seringkali kesulitan untuk membuat jadwal yang sesuai karena mereka tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya untuk mengembangkan pedoman waktu yang sistematis dan terpusat untuk pemeriksaan teknis kendaraan. Standar waktu yang jelas dan terstruktur akan memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat, memungkinkan pemilik kendaraan untuk merencanakan kunjungan mereka, dan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cermat dan tanpa terburu-buru. Dengan demikian, standar waktu yang tepat akan

meningkatkan kualitas pemeriksaan, memperbaiki pengalaman pemilik kendaraan, dan meningkatkan efisiensi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah disajikan oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan persyaratan teknis di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan persyaratan teknis dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pada masing-masing bagian yang diperiksa dalam pemeriksaan persyaratan teknis?
3. Bagaimana rekomendasi terkait dengan standar pelayanan minimal pemeriksaan persyaratan teknis?

I.3 Batasan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada:

1. Penelitian hanya akan dilakukan perhitungan terhadap waktu yang diperlukan untuk memeriksa setiap bagian dan total waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan persyaratan teknis.
2. Penelitian dilakukan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
3. Penelitian ini diperuntukkan untuk kendaraan kecil dengan JBB <5.500 kg, kendaraan sedang dengan JBB 5.501 – 8.000 kg, dan kendaraan besar dengan JBB 8.001 – 26.000 kg.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan persyaratan teknis di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menganalisa prosedur pemeriksaan persyaratan teknis dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pada masing masing bagian yang diperiksa dalam pemeriksaan persyaratan teknis.
3. Untuk memberikan rekomendasi terkait dengan standar pelayanan minimal pemeriksaan persyaratan teknis.

I.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai belah pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Sebagai masukan dalam menjalankan pedoman pemeriksaan persyaratan teknis dan meningkatkan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Membangun kemitraan dengan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor serta mendorong perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk taruna Diploma III Teknologi Otomotif.
3. Bagi Taruna/I Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara kerja dan prosedur yang efisien dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor serta memberikan kesempatan kepada taruna untuk mengaplikasikan dan memperluas pemahaman serta pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam konteks situasi yang nyata.

I.6 Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, intisari, dan *abstract*.

2. Bagian Utama

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran penelitian secara keseluruhan. Di dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, kerangka teoritis, dan hipotesis yang merupakan simpulan sementara terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan terperinci mengenai metodologi penelitian, termasuk lokasi penelitian, sumber data, peralatan yang digunakan, tahap pengumpulan data, skema alur kerja, dan variabel yang diuji dalam penelitian ini.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai temuan penelitian dan analisis data yang dihasilkan dalam penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar Pustaka diambil dari kajian Pustaka yang diacu dalam pembuatan KKW berupa kutipan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur lainnya.